

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : 1. bahwa untuk memilih dan mewujudkan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas;
2. bahwa untuk menjamin proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang berintegritas, bertanggungjawab, transparan dan partisipatif;
3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7), Pasal 21 ayat (7), dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 11 Januari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.
5. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
6. Seleksi administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.
7. Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU atau KPU Provinsi untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
8. Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi, atau tenaga pendidik yang bekerja di Lembaga Pendidikan setingkat SLTA jika tidak ada tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi.
9. Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi dan jurnalistik.
10. Unsur masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. akuntabilitas;
- j. efisien; dan
- k. efektifitas.

BAB II

PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

- (1) Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu terutama dari bidang ilmu politik/pemerintahan, hukum, atau manajemen;
 - f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - g. berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - h. mampu secara jasmani dan rohani, dengan pengecualian cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan, yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba;
 - i. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar menjadi calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
 - m. bersedia tidak menduduki jabatan politik (jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk), di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - n. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berlaku sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif:
- a. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
 - b. berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
 - c. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - d. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang.

- (3) Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara Anggota KPU di semua tingkatan dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPU di semua tingkatan dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

BAB III

TIM SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap Provinsi.
- (2) KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat.
- (5) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.
- (6) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penetapan anggota Tim Seleksi oleh KPU dan KPU Provinsi dilakukan dengan :
 - a. KPU dan KPU Provinsi meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat, maupun melalui pimpinan instansi atau pengurus organisasi;
 - b. KPU dan KPU Provinsi meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon Tim Seleksi;
 - c. KPU dan KPU Provinsi menetapkan Tim Seleksi melalui rapat pleno.
- (2) Pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah KPU dan KPU Provinsi meminta kesediaan calon Anggota Tim Seleksi.

Pasal 6

- (1) Komposisi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Ketua Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Setiap anggota tim seleksi mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 7

- (1) Tim Seleksi anggota KPU Provinsi melaksanakan tugas paling lama 3 bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi sampai dengan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi kepada KPU.
- (2) Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas paling lama 2 bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota sampai dengan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.

Pasal 8

Ketua Tim Seleksi mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan seleksi;
- b. memimpin rapat seluruh kegiatan seleksi;
- c. bertindak dan untuk atas nama tim seleksi keluar dan kedalam;
- d. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan tim seleksi;
- e. menandatangani seluruh naskah dinas.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 9

Setiap calon Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah S-1;
- b. berusia paling rendah 30 tahun;
- c. dilarang mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
- d. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
- e. memahami permasalahan pemilu;
- f. tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi;
- g. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, meliputi :

- a. pasfoto berwarna 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- d. surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
- g. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik;
- h. surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
- i. daftar riwayat hidup;
- j. surat rekomendasi dari pimpinan instansi atau pimpinan organisasi, dalam hal calon anggota Tim Seleksi diusulkan oleh instansi atau organisasi profesi.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan Rapat

Pasal 11

- (1) Rapat Tim Seleksi sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Tim Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keempat Pelaksanaan Tugas

Pasal 12

- (1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dan bentuk-bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Seleksi menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melakukan pencermatan dan klarifikasi kepada calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam tahap wawancara.

Pasal 13

- (1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan bantuan terhadap tugas tim Seleksi dan bukan mengalihkan tugas Tim Seleksi tersebut kepada lembaga lain.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dibentuk sekretariat yang terdiri atas anggota KPU dan Pejabat/Staf sekretariat KPU Provinsi.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dibentuk sekretariat yang terdiri atas anggota KPU dan Pejabat/Staf sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilarang mencalonkan diri menjadi anggota KPU Provinsi, dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan tugas, seluruh anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Provinsi mengikuti rapat koordinasi pembekalan tugas yang dilaksanakan oleh KPU.
- (2) Untuk mengawasi pelaksanaan tugas, seluruh anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota mengikuti rapat koordinasi pembekalan tugas yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

Pasal 16

- (1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi menetapkan susunan keanggotaan dan melakukan rapat persiapan pelaksanaan tahapan seleksi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah rapat koordinasi pembekalan tugas Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota menetapkan susunan keanggotaan dan melakukan rapat persiapan pelaksanaan tahapan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah rapat koordinasi pembekalan tugas Tim Seleksi.

BAB IV

TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 17

- (1) Pengumuman dalam pelaksanaan seleksi terdiri atas:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - c. Pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi;
 - d. Pengumuman hasil seleksi wawancara.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, b dan c dilakukan pada 1 (satu) media massa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kali terbit dan 3 (tiga) media massa elektronik, dengan mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk 1 (satu) kali tayang.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diumumkan di papan pengumuman dan/atau website KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, yang disusun berdasarkan abjad.

Pasal 18

- (1) Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan 1 (satu) hari setelah rapat persiapan pelaksanaan tahapan seleksi.
- (2) Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan hasil penelitian administratif.
- (3) Pengumuman hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi.

Pasal 19

Pengumuman hasil seleksi tertulis, tes psikologi dan tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3), mencantumkan alamat sekretariat Tim Seleksi serta permintaan Tim Seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, disertai identitas diri pemberi tanggapan.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

Pasal 20

- (1) Penerimaan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak 1 (satu) hari setelah pengumuman pendaftaran.
- (2) Penerimaan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dilakukan 1(satu) hari setelah pengumuman pendaftaran.
- (3) Termasuk dalam kegiatan penerimaan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan atau instistusi yang dianggap layak menurut pertimbangan Tim Seleksi.
- (4) Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotokopi sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 X 6 sebanyak 6 (enam) lembar;

- c. surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-;
- d. daftar riwayat hidup;
- e. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000.-;
- f. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara pemilu, kompetensi dan integritas;
- h. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
- i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
- j. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- k. surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah;
- l. surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-;
- m. surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.;
- n. surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri.

Pasal 21

- (1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi melakukan penelitian administrasi calon anggota anggota KPU Provinsi 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran.
- (2) Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, melakukan penelitian administrasi calon anggota anggota Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran.
- (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.
- (4) Pengecekan terhadap kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan melihat pemenuhan persyaratan pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi yang terdapat dalam daftar riwayat hidup calon peserta.

Bagian Ketiga
Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi

Pasal 22

Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 selanjutnya mengikuti seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi;

Pasal 23

- (1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan 3 (tiga) hari setelah hasil penelitian administrasi diumumkan.
- (2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. materi sistem politik;
 - b. kepemiluan; dan
 - c. perundang-undangan dalam bidang politik.

Pasal 24

- (1) Nama-nama calon yang telah mengikuti seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mengikuti tes kesehatan.
- (2) Ruang lingkup tes kesehatan meliputi:
 - a. tes kesehatan jasmani menyeluruh;
 - b. rohani; dan
 - c. bebas narkoba.
- (3) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes tertulis.

Pasal 25

- (1) Nama-nama calon yang telah mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengikuti tes psikologi.
- (2) Tes psikologi meliputi tes tertulis, wawancara dan diskusi kelompok terarah untuk mengukur :
 - a. intelegensia;
 - b. sikap kerja;
 - c. kepribadian;
- (3) Tes Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes kesehatan.

Pasal 26

Tim seleksi menetapkan nama-nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sebanyak maksimal 20 (dua puluh) orang dan minimal 15 (lima belas) orang, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30 % (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan.

**Bagian Keempat
Seleksi Wawancara**

Pasal 27

- (1) Nama-nama calon yang telah lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengikuti seleksi wawancara.
- (2) Materi seleksi wawancara merupakan pendalaman atas materi:
 - a. sistem politik;
 - b. manajemen pemilu;
 - c. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik;
 - d. klarifikasi tanggapan masyarakat : baik/buruk.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman daftar nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi.

**Bagian Kelima
Materi Seleksi**

Pasal 28

- (1) Materi seleksi tertulis disiapkan oleh KPU;
- (2) Materi tes psikologi didasarkan pada panduan yang disiapkan oleh KPU;
- (3) Materi seleksi wawancara disiapkan oleh Tim seleksi KPU Provinsi untuk seleksi anggota KPU Provinsi, dan oleh Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota untuk seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota.

**Bagian Keenam
Rekapitulasi Hasil Seleksi**

Pasal 29

Tim seleksi melakukan rekapitulasi hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, dan seleksi wawancara.

**Bagian Ketujuh
Penetapan dan Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota**

Pasal 30

- (1) Tim Seleksi menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan.
- (2) Tim Seleksi menyampaikan 10 (sepuluh) nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon anggota KPU Provinsi kepada KPU;

- b. calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.
- (3) Penyampaian 10 (sepuluh) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan salinan berkas administrasi tiap-tiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Penyampaian 10 nama calon anggota KPU Provinsi dilakukan 5 (lima) hari setelah penetapan nama-nama calon.
- (5) Penyampaian 10 nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan 3 (tiga) hari setelah penetapan nama-nama calon.

Bagian Kedelapan Laporan Hasil Seleksi

Pasal 31

- (1) Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan seleksi, Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyampaian nama-nama, sebagai berikut :
 - a. seleksi calon anggota KPU Provinsi kepada KPU;
 - b. seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU.
- (2) Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan, meliputi latar belakang, tujuan, dan keluaran;
 - b. rangkaian Tahapan Seleksi;
 - c. evaluasi;
 - d. penutup dan rekomendasi.

BAB V

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Pasal 32

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi anggota KPU Provinsi.
- (2) KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 33

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan meliputi:
 - a. Pengetahuan mengenai kepemiluan;
 - b. Integritas dan Independensi;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

- (2) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak diterimanya 10 (sepuluh) nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota.

Pasal 34

- (1) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), disusun berdasarkan peringkat.
- (2) Lima peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 35

- (1) Penyusunan peringkat dan penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak selesainya kegiatan uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi oleh KPU serta KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.

BAB VI

PELANTIKAN DAN ORIENTASI TUGAS

Pasal 36

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengucapkan Sumpah/Janji.
- (2) Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota KPU Provinsi oleh KPU;
 - b. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.
- (3) Sumpah/Janji anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden/Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pasal 37

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan KPU tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi dan Keputusan KPU Provinsi tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/Kota. (lampiran 28 dan 29)

Pasal 38

Setelah mengikuti pelantikan, Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengikuti pelaksanaan orientasi tugas.

BAB VII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 39**

- (1) Dalam hal pada tahap pendaftaran, jumlah pelamar kurang dari 30 (tiga puluh) orang, maka waktu penerimaan pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal terdapat tahapan seleksi yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diulang sesuai tahapan yang bermasalah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU.
- (2) Dalam hal Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU Provinsi dengan supervisi oleh KPU.
- (3) Dalam hal KPU Provinsi dipandang oleh KPU tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU.

Pasal 41

- (1) Jadwal pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi akan ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (2) Jadwal pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota akan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dengan persetujuan KPU.
- (3) Jadwal pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hari kalender, kecuali hari besar keagamaan.

Pasal 42

Pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah pemekaran atau daerah otonom baru, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penerbitan Keputusan KPU tentang Pembentukan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota daerah pemekaran;
- b. pembentukan tim seleksi dan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU ini;
- c. masa keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah pemekaran, berakhir bersama-sama dengan keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah induknya.

Pasal 43

Pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu dan calon Anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU tidak memenuhi syarat, maka calon Anggota KPU Provinsi diambil dari daftar nama peserta seleksi wawancara.
- (2) Dalam hal Anggota KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi tidak memenuhi syarat, maka calon KPU Kabupaten/Kota diambil dari daftar nama peserta seleksi wawancara.
- (3) Terhadap daftar nama peserta seleksi wawancara sebagaimana pada ayat (1) akan dilakukan validasi persyaratan administrasi serta uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU.
- (4) Terhadap daftar nama peserta seleksi wawancara sebagaimana pada ayat (2) akan dilakukan validasi persyaratan administrasi serta uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Provinsi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dalam hal pembentukan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi periode 2007 - 2012, pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh KPU Provinsi periode 2013 - 2018.

Pasal 46

- (1) Dalam hal keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan gubernur terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan gubernur terpilih.
- (2) Dalam hal keanggotaan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang - Undang

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan bupati/walikota terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan bupati/walikota terpilih.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Jenis dan bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 48

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2013

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2013


**HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 176

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Wakil Kepala Biro Hukum


T Saiful Bahri



LAMPIRAN

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

**JENIS FORMULIR SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

1. Surat permintaan kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
2. Surat kesediaan menjadi Tim Seleksi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
3. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik.
4. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
5. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik.
6. Surat keterangan dari pengurus partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
7. Surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
9. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu.
10. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.
11. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
12. Daftar Riwayat Hidup.
13. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
14. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
15. Pedoman penyusunan makalah terstruktur.
16. Daftar penelitian administrasi pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
17. Daftar hasil tes psikologi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
18. Daftar hasil tes kesehatan calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
19. Daftar hasil tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan seleksi wawancara calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
20. Daftar hasil seleksi wawancara calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

21. Daftar hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
22. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
23. Pengumuman hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
24. Pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
25. Surat Tim Seleksi kepada Ketua KPU/KPU Provinsi tentang Penyampaian Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
26. Surat Tim Seleksi kepada Ketua KPU/KPU Provinsi tentang Penyampaian 10 (sepuluh) Nama Calon Anggota KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota.
27. Surat Keputusan KPU/ KPU Provinsi tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
28. Surat Keputusan KPU/ KPU Provinsi tentang Susunan keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
29. Surat Keputusan KPU Provinsi tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
30. Surat Keputusan KPU tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2013

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Wakil Kepala Biro Hukum



T Saiful Bahri

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun;

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Tim Seleksi atau Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota *

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK
LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR**

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang*) Partai
menerangkan bahwa :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun;

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tanggal bulan tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota/ Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

.....,

**Dewan Pimpinan
Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang *)
Partai**



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945 DAN CITA-CITA
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/... tahun;

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEKERJA PENUH WAKTU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup bekerja penuh waktu sebagai Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaannya. Apabila saya tidak mematuhi pernyataan ini saya siap diberhentikan setiap saat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dibuat pada :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEKERJA PENUH WAKTU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup bekerja penuh waktu sebagai Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaannya. Apabila saya tidak mematuhi pernyataan ini saya siap diberhentikan setiap saat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dibuat pada :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MENDUDUKI JABATAN POLITIK, JABATAN DI
PEMERINTAHAN DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN
USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SELAMA MASA KEANGGOTAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun;

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, jika terpilih nanti, bersedia tidak menduduki Politik, Jabatan Di Pemerintahan Dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dibuat pada :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA KPU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN BERSEDIA TIDAK MENCALONKAN
DIRI SEBAGAI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun;

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon anggota Tim Seleksi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan jika terpilih nanti, bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat pada :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

(.....)

Kode unsur : Akademisi/Profesional/Masyarakat*)

PAS
PHOTO
3 X 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **N a m a** :
2. **Jenis Kelamin** : **Laki-laki/ perempuan *)**
3. **Tempat Tgl. Lahir/ Usia** :
4. **Pekerjaan/Jabatan** :
5. **Alamat** :
6. **Status Perkawinan** : **a. Belum/sudah/pernah kawin *)**
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak **orang.**
7. **Pekerjaan** :
8. **Riwayat Pendidikan** : **a.**
b.
c.
d.
e.
9. **Pengalaman Pekerjaan**
a. khusus kepemiluan : **a.**
b.
c.
d.

b. non kepemiluan : **a.**
b.
c.
d.10. **Karya Tulis/Publikasi**
a. khusus kepemiluan/ demokrasi : **a.**
b.
c.
d.

b. non kepemiluan : **a.**
b.
c.
d.11. **Lain-lain** :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Tim Seleksi atau calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota *

.....,

Yang Membuat,

Materai 6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON
ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA***

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....Tahun.

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....

.....


dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

.....,

PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERADA DALAM SATU IKATAN PERKAWINAN DENGAN
SESAMA PENYELENGGARA PEMILU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Apabila saya tidak mematuhi pernyataan ini, saya atau pasangan saya bersedia mengundurkan diri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf m Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Dibuat pada :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Jl.
Telp. Fax.

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor :

- a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) huruf e (*bagi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi*) atau pasal 22 ayat (3) huruf e (*bagi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota membuka pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota .
- b. Persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Jl. atau melalui Website : [http : //www.....go.id/](http://www.....go.id/).
- d. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Kantor KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Jl.
- e. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal dan ditutup pada
- f. Seleksi dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap dengan sistem gugur dan jadwal sebagai berikut :
 - 1) Seleksi Administrasi direncanakan pada tanggal
 - 2) Seleksi Tertulis direncanakan pada tanggal
 - 3) Tes Kesehatan direncanakan pada tanggal
 - 4) Tes Psikologi direncanakan pada tanggal
 - 4) Seleksi Wawancara direncanakan pada tanggal
- g. Kepastian waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tersebut di atas, akan diberitahukan lebih lanjut.
- h. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

..... ,

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
KETUA,

(.....)

PEDOMAN PENYUSUNAN MAKALAH TERSTRUKTUR

Petunjuk:

Jawab pertanyaan masing-masing tema maksimal dalam 2 halaman kertas kwarto A4 spasi 1.

1. Tema Kepemimpinan
 - a. Jika diberi skor 1 s.d 100, berapa anda menilai kemampuan kepemimpinan anda? Mengapa?
 - b. Deskripsikan pengalaman apa yang bisa membuktikan kualitas dan karakter kepemimpinan anda?

2. Tema Integritas
 - a. Jika diberi skor 1 s.d 100, berapa anda menilai tingkat integritas anda? Mengapa?
 - b. Deskripsikan pengalaman yang bisa membuktikan derajat integritas anda?

3. Tema Independensi
 - a. Jika diberi skor 1 s.d 100, berapa anda menilai tingkat independensi anda? Mengapa?
 - b. Deskripsikan pengalaman yang bisa membuktikan derajat independensi anda?
 - c. Bagaimana sikap anda ketika terdapat kepentingan partai politik tertentu meminta kepentingannya diakomodasi dan jika tidak diakomodasi akan terjadi keguncangan politik yang besar?

4. Tema Kompetensi Kepemiluan
 - a. Mengapa pemilu itu penting dalam negara demokrasi?
 - b. Jelaskan hubungan antara sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem pemerintahan?
 - c. Jelaskan siklus/tahapan penyelenggaraan pemilu?
 - d. Apa yang akan anda lakukan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas?

DAFTAR PENELITIAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat & No HP	PENDIDIKAN MINIMAL SARJANA (S1)			KELENGKAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN SEBANYAK 1 (SATU) ASLI DAN 5 (LIMA) FOTOKOPI															KET.
				Jurusan	Strata	Perguruan Tinggi	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk	Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-	Daftar Riwayat Hidup	Surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000.-	Makalah Terstruktur	Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6	Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik	Foto copy Ijasah dilegalisir	Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan pemerintahan dan BUMN/BUMD	surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-;	Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.;	Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri;	Surat pernyataan daftar riwayat hidup dapat dibuka untuk publik	Surat keterangan pengurus parpol bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 tahun terakhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.																						
2.																						
3.																						

.....,

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

**DAFTAR HASIL SELEKSI TERTULIS
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama	NILAI TES TERTULIS			Keterangan (Lulus/Tidak Lulus)
		Ilmu Kepemiluan	Administrasi/Manajemen Penyelenggaraan Pemilu	Total	
1	2	3	4	5	

.....,

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

- | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|------------|--------------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |

DAFTAR HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No.	N a m a							TOTAL (4+6+8)	Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat (baik atau buruk)	Keterangan Lulus/Tidak Lulus
		Manajemen Pemilu (bobot nilai 40 %)		Sistem Politik (bobot nilai 25 %)		Peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan bidang politik (bobot nilai 35 %)				
		Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Catatan :
Ambang batas kelulusan adalah nilai 60

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

- | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|------------|--------------|
| 1. | Ketua | (..... |
| 2. | Sekretaris | (..... |
| 3. | Anggota | (..... |
| 4. | Anggota | (..... |
| 5. | Anggota | (..... |

**DAFTAR HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA KPU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

No.	N a m a	NILAI PENDALAMAN ATAS KEMAMPUAN										Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat	Peringkat Nilai
		Ilmu Kepemiluan	Administrasi/Manajemen Penyelenggaraan Pemilu	Sistem Politik	Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Bidang Politik	Kepemimpinan	Independensi	Intelegensia	Sikap Kerja	Kepribadian	Integritas		
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KPUPROVINSI

- | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|---------|--------------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Anggota | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Jl.
Telp. Fax.

PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota, dengan ini diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tertulis, sebagai berikut :

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6

Seleksi tertulis akan dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

Peserta Seleksi tertulis agar hadir 30 (tiga) puluh menit sebelum seleksi dimulai, dengan membawa alat berupa pensil 2B dan ballpoint, serta menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

.....,

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
KETUA,

(.....)

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Jl.
Telp. Fax.

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI TERTULIS, TES KESEHATAN, DAN TES PSIKOLOGI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Nomor :

Berdasarkan hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi, dengan ini diumumkan nama – nama calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi wawancara sebagai berikut:

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT	HARI/TANGGAL /JAM
1	2	3				4

Pelaksanaan Seleksi Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat akan mengambil tempat di

Kepada masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kotadi bawah ini. Masukan dan tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis disertai dengan identitas yang jelas kepada Tim Seleksi Calon KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan alamat Telp.....HP. Fax. atau melalui email : selambat-lambatnya tanggal

.....,

TIM SELEKSI
**CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**
KETUA,

(.....)

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Jl.
Telp. Fax.

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI WAWANCARA
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Nomor :

Berdasarkan hasil seleksi wawancara, dengan ini diumumkan nama – nama calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai berikut:

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON (sesuai abjad)	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6

Jadwal dan tempat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan akan diberitahukan lebih lanjut.

.....
TIM SELEKSI
**CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**
KETUA,

(.....)

KOP SURAT TIM SELEKSI KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA

.....,
Kepada
Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Pembentukan Susunan
Keanggotaan Tim Seleksi Calon
Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/ Kabupaten/Kota

Yth. Ketua KPU/Ketua KPU
Provinsi

di -
.....

Menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi
Pemilihan Umum Provinsi nomor tanggal
perihal Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi / Kabupaten/Kota, dengan
hormat disampaikan bahwa sesuai hasil keputusan Rapat Pleno Tim
Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
...../Kabupaten/Kota tanggal susunan keanggotaan Tim
Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah
sebagai berikut :

- a. Ketua :
merangkap Anggota
- b. Sekretaris :
merangkap Anggota
- c. Anggota : 1.
2.
3.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA

.....

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Jl.
Telp. Fax.

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Segera Yth. Ketua KPU/KPU Provinsi
Lampiran : 1 (satu) berkas. di
Perihal : Nama Calon Anggota KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota.

.....

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 19 (atau pasal pasal 23) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bersama ini dengan hormat disampaikan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (rekapitulasi hasil tes tertulis, psikologi, kesehatan, dan wawancara, serta salinan berkas administrasi masing-masing nama bakal Calon terlampir) untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON (Sesuai Abjad)	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

(.....)

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

**NOMOR
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI...../KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17, pasal 21 dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan nama-nama Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22 C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor..... tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/kota, yang selanjutnya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini disebut Anggota Tim Seleksi.
- KEDUA** : Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu :

1. Nama :

1. Sdr.
 2. Sdr.
 3. Sdr.
 4. Sdr.
 5. Sdr.
- KETIGA** : Tim Seleksi bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... untuk menetapkan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- KEEMPAT** : Sebelum melaksanakan tugas – tugas Tim Seleksi terlebih dahulu menetapkan susunan keanggotaan yang terdiri atas 1(satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (Satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- KEENAM** : Masa keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota berakhir sampai dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dilantik;
- KETUJUH** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA

.....

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NOMOR**

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
...../KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17, pasal 21 dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan nama-nama Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat :
 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22 C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
 3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor tanggal tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini disebut Susunan Keanggotaan Tim Seleksi.

- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, terdiri dari :
- a. Ketua :
merangkap Anggota
 - b. Sekretaris :
merangkap Anggota
 - c. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- KETIGA : Tim Seleksi bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kotayang akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- KEEMPAT : Untuk memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan :
- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
 - f. melakukan tes kesehatan;
 - g. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan
 - k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi mempedomani hal-hal sebagai berikut:
- a. Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi
 - b. Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.

- c. Tim Seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

KEENAM : Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.

KETUJUH : Tim Seleksi melaksanakan tugasnya sampai dengan pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum.

KEDELAPAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA

.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NOMOR**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 24 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan KPU Provinsi dipandang perlu menetapkan yang namanya dalam Diktum Pertama sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- b. bahwa sehubungan dengan itu, penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, masing-masing :
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

KEDUA :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dan berakhir bersama-sama dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. DPRD Provinsi di
6. Gubernur di
7. Sekretaris KPU Provinsi di
8. DPRD Kabupaten/Kota di
9. Bupati/Walikota di
10. Sekretaris KPU Provinsi di
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di
12. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KETUA.

.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (4) (untuk KPU Provinsi) atau pasal 24 ayat (4) (untuk KPU Kabupaten/Kota) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU/KPU Provinsi dipandang perlu menetapkan yang namanya dalam Diktum Pertama sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. bahwa penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ KPU Provinsi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU/KPU Provinsi tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, masing-masing :
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dan

berakhir bersama-sama dengan Anggota KPU Provinsi seluruh Indonesia dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. DPRD Provinsi di
6. Gubernur di
7. Sekretaris KPU Provinsi di
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di
9. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KETUA.

.....